



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALIAS ALIAS LIAS BIN ALIMAY AMSAH;
2. Tempat lahir : Wawolosea;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 19 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Wawolosea, Kecamatan Wawolosea, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIAS alias LIAS bin ALIMAY AMSAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIAS alias LIAS bin ALIMAY AMSAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti
 - 1 (satu) batang kayu bulat yang dijadikan alat menjerat sapi (benggaro) dengan panjang 4 meter pada ujung kayu bagian bawah dibuat runcing yang ditancap ditahan dan bagian atas kayu terpasang kawat panjang 2 meter yang diikat bersambung dengan tali warna hijau dibentuk simpul.
 - 3 (tiga) potongan pendek tali nilon warna hijau yang dipakai menjerat sapi.
 - 1 (satu) pasang tanduk dari barang bukti 1 (satu) ekor induk sapi betina berwarna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa ALIAS alias LIAS Bin ALIMAY AMSAH pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Desa Toreo Kec Wawolesea Kab Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membuat dan memasang 3 (tiga) buah jerat untuk menjerat sapi di hutan Desa Toreo Kec Wawolesea Kab Konawe Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali membuat dan memasang jerat untuk menjerat sapi di hutan Desa Toreo Kec Wawolesea Kab Konawe Utara.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi melihat jerat yang pernah dipasangnya dan sesampainya di lokasi jerat tersebut terdakwa melihat seekor sapi betina warna putih yang merupakan sapi milik saksi TUKE alias ANIA terkena jerat yang dipasang oleh terdakwa. Selain sapi betina tersebut, terdakwa juga melihat anak sapi yang merupakan anak sapi betina warna putih yang terkena jerat. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi SYAMSUDDIN,SH alias UDIN kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi SYAMSUDDIN,SH alias UDIN untuk menyimpan sapi tersebut di kandang rens milik saksi SYAMSUDDIN,SH alias UDIN dan saksi SYAMSUDDIN,SH alias UDIN menyetujui permintaan terdakwa. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke tempat sapi betina warna putih tersebut kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut dan melepaskan jeratan pada kaki sapi tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut beserta anaknya ke kandang rens milik saksi SYAMSUDDIN,SH alias UDIN. Ditengah perjalanan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mengikat sapi tersebut dipohon kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 17.30 wita terdakwa pergi ke tempat sapi betina yang terkena jerat tersebut kemudian terdakwa membawa sapi betina dan 1 (satu) ekor anaknya ke kandang rens saksi SYAMSUDDIN,SH alias UDIN. Sesampainya di kandang rens saksi SYAMSUDDIN,SH alias UDIN terdakwa memasukkan sapi tersebut bersama anaknya ke dalam kandang dan mengikatnya induk sapi tersebut ke pohon. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memindahkan sapi betina warna putih tersebut ke kebun milik orang tua terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sapi betina warna putih milik saksi TUKE alias ANIA adalah untuk terdakwa miliki karena terdakwa tidak mempunyai sapi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (ekor) sapi betina dan 1 (ekor) anak sapi tersebut dilakukan izin dari saksi TUKE selaku pemilik sapi tersebut, sehingga mengakibatkan saksi TUKE mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALIAS alias LIAS Bin ALIMAY AMSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tuke alias Asnia binti H. Talle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor induk betina warna putih dan 1 (satu) ekor anaknya jenis jantan yang berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi yang hilang yaitu induknya berwarna putih dan wajahnya berwarna coklat, sedangkan anak sapi tersebut berumur sekitar 6 (enam) bulan dan berwarna coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut hilang yaitu pada pertengahan bulan Juni 2018 namun Saksi sudah lupa hari dan tanggal pastinya;
- Bahwa selama ini Saksi mengikat sapi tersebut di dalam kandangnya yang terletak di Dusun 1 Desa Andeo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi memiliki sapi sekitar 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa Saksi memperkirakan sapi tersebut terlepas dan keluar dari kandangnya sehingga sapi tersebut berjalan jauh untuk mencari makan dan dicuri oleh pelaku;
- Bahwa pada saat sapi milik Saksi tersebut hilang, Saksi sedang berada di Kendari, kemudian cucu Saksi menelepon katanya sapi putih belum

Halaman 4 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke kandangnya lalu sampai di rumah, Saksi lalu mencari sapi tersebut selama 3 (tiga) hari, namun tidak ketemu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapat kabar dari Sudirman tentang sapi Saksi yang hilang tersebut, lalu Saksi menemui Sudirman, dan Sudirman menyampaikan bahwa ia mendapat informasi dari Sainal bahwa Sainal pernah melihat sapi Saksi yang hilang tersebut, kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA Saksi diantar oleh cucu Saksi menemui Sainal di rumahnya di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat itu Sainal menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WITA ia sedang mencari sapi betina nya yang telah hilang selama 1 (satu) bulan, kemudian Sainal mencari sapinya yang hilang tersebut sampai di rens milik Syamsuddin, S.H. yang terletak di di hutan yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat tinggal Sainal, setibanya di rens milik Syamsuddin, S.H., Sainal bertemu dengan Syamsuddin, S.H. dan Terdakwa yang sedang merokok lalu Sainal masuk ke rens sapi milik Syamsuddin, S.H. untuk melihat sapi yang ada dalam rens tersebut, dan Sainal melihat ada seekor sapi putih dan seekor anaknya yang berumur sekitar 6 (enam) bulan lalu Sainal menanyakan kepada Syamsuddin, S.H. dari mana Syamsuddin membeli sapi putih tersebut, dan Syamsuddin menjawab bahwa ia membeli sapi tersebut di Desa Andeo, kemudian Sainal pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada Sudirman bahwa ia melihat seekor sapi putih dengan anaknya di rens milik Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita Sainal, malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi langsung ke rumah Syamsuddin, S.H., untuk menanyakan sapi Saksi, namun saat itu Syamsuddin sedang tidak ada di rumah, lalu keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi kembali mendatangi Syamsuddin, S.H. untuk menanyakan sapi Saksi namun Syamsuddin, S.H. mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat sapi Saksi, sehingga akhirnya Saksi melaporkannya ke Kantor Polsek Lasolo, lalu Saksi bersama anggota Polsek Lasolo ke rens milik Syamsuddin, S.H. tersebut, namun Saksi tidak menemukan sapi Saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa sapi Saksi telah dipindahkan ke kebun milik orang tua Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Polsek Lasolo ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan menemukan sapi Saksi namun anaknya sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sapi milik Saksi tersebut, namun setelah melapor ke Kantor Polsek Lasolo barulah Saksi ketahui bahwa yang mengambil sapi Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di kantor Polsek Lasolo, ia mengambil sapi Saksi dengan cara memasang jerat dan mengambil sapi Saksi tersebut setelah terkena jerat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di kantor Polsek Lasolo ia mengambil sapi milik Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di Punggondara di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kondisi sapi Saksi pada saat ditemukan yaitu induk sapi dalam keadaan kurus dan tapak kaki kiri bagian depannya tidak ada sehingga jalannya pincang, sedangkan anak sapi sudah tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Syamsuddin, S.H. dimana keberadaan anak sapi jantan milik Saksi tersebut namun Syamsuddin, S.H. menjawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi lalu membawa sapi tersebut ke kantor Polsek Lasolo;
- Bahwa kondisi sapi tersebut saat ini telah mati karena dipotong oleh Saksi, karena disuruh oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sapi milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami untuk induk sapi betinanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan anaknya yang berumur 6 (enam) bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sainal alias Sainu bin Ishak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan sapi yang dialami oleh Saksi Tuke;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sapi milik Saksi Tuke tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi mencari 1 (satu) ekor sapi betina Saksi yang hilang sekitar satu bulan yang lalu, saat itu Saksi dari rumah berniat hendak melakukan pencarian di rens sapi milik Syamsuddin, S.H. yang terletak di hutan yang diperkirakan

Halaman 6 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari Desa Wawolesea sehingga saat itu Saksi jalan kaki sendiri, lalu sekitar pukul 07.30 WITA setelah berjalan sejauh 1 (satu) kilometer Saksi tiba di anak sungai dan bertemu dengan Syamsuddin, S.H. dan temannya yaitu Terdakwa, yang saat itu sedang duduk di pinggir sungai sambil merokok, lalu Saksi menghampiri mereka untuk beristirahat dan berbincang-bincang, saat itu Saksi menyampaikan kepada Syamsuddin, S.H. bahwa Saksi sedang mencari sapi milik Saksi yang hilang dan tujuan Saksi akan ke tempat rens sapi milik Syamsuddin, S.H, selanjutnya Saksi bersama Syamsuddin, S.H. dan Terdakwa menuju ke rens sapi milik Syamsuddin, S.H. yang letaknya masih jauh, sekitar pukul 09.00 WITA Saksi tiba di lokasi rens sapi milik Syamsuddin, S.H. kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rens tersebut untuk melihat-lihat sapi jangan sampai di dalam rens tersebut ada sapi milik Saksi, lalu Saksi melihat di dalam rens tersebut ada seekor induk sapi berwarna putih dan anak sapi yang berumur sekitar 6 (enam) bulan, yang mana kondisi induk sapi tersebut sedang terikat di salah satu pohon dengan tali nilon yang ada di lehernya dan anak sapi sedang menyusui, lalu Saksi mendekati induk sapi tersebut dan merabanya, Saksi melihat tapak kaki kiri bagian depan sapi tersebut terpotong, lalu Saksi bertanya kepada Syamsuddin, S.H. "itu sapi putih beli dimana?", dan Syamsuddin, S.H. menjawab "Saya beli di Desa Andeo", sekitar pukul 10.00 WITA Saksi pulang, setibanya di Desa Wawolesea Saksi menyampaikan kepada Sudirman jika ada yang mencari sapi putih ada di rens nya Syamsuddin, S.H., seminggu kemudian Saksi Tuke datang ke rumah Saksi dan menanyakan jika benar Saksi pernah melihat sapi putih di rens milik Syamsuddin, S.H., dan Saksi menjawab iya benar, lalu Saksi Tuke ke rumah Syamsuddin, S.H. untuk menanyakan sapinya;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut bersama Saksi Tuke ke rumah Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa Saksi memberi tahu Sudirman tentang keberadaan sapi putih di rens milik Syamsuddin, S.H. pada hari itu juga setelah Saksi tiba di Desa Wawolesea;
- Bahwa Saksi langsung menceritakan keberadaan sapi putih di rens milik Syamsuddin, S.H. kepada Sudirman karena pada saat itu Saksi merasa curiga dengan sapi tersebut, karena tidak mungkin Syamsuddin, S.H. membeli sapi yang cacat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa induk sapi tersebut tapak kaki kiri bagian depannya terputus yang Saksi perkiraan itu akibat dijerat tali, dan jalannya pincang;
- Bahwa kondisi anak sapi tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjerat induk sapi tersebut namun setelah di Kantor Polsek Lasolo barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjerat sapi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa menjerat sapi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ke rens milik Syamsuddin, S.H. tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) ekor sapi;
- Bahwa rens sapi milik Syamsuddin, S.H. tersebut dikelilingi pagar kawat duri dan di rens tersebut ada rumah untuk melihat-lihat sapi;
- Bahwa tidak semua sapi di rens tersebut sedang diikat, hanya induk sapi putih saja yang diikat sedangkan yang lainnya dilepas;
- Bahwa Saksi datang ke rens milik Syamsuddin, S.H. baru satu kali;
- Bahwa setahu Saksi hanya Saksi Tuke yang memiliki sapi putih;
- Bahwa Saksi menceritakan adanya sapi putih di rens milik Syamsuddin ke Sudirman, bukan ke orang lain karena saat itu Syamsuddin mengatakan bahwa ia membeli sapi di Desa Andeo sehingga Saksi memberitahukan kepada Sudirman yang tinggal di Desa Andeo;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Saksi dan Syamsuddin, S.H. yaitu Saksi adalah kakak ipar Syamsuddin dan Syamsuddin sering membantu Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Syamsuddin, S.H. alias Udin bin Djahrim T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa menitipkan sapi di rens milik Saksi;
- Bahwa rens sapi milik Saksi tersebut berada di tengah hutan yang masih merupakan wilayah Dusun 1, Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, dan berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitip sapi di rens milik Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Saksi sedang memperbaiki

Halaman 8 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang kambing di belakang rumah Saksi, lalu Terdakwa datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa ia akan menitipkan sapi nya di rens sapi milik Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WITA sapi tersebut tiba di rens sapi milik Saksi dan Terdakwa mengikat sapi tersebut di dalam rens sapi milik Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menitipkan 2 (dua) ekor sapi yaitu terdiri dari 1 (satu) ekor sapi induk betina warna putih dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sapi tersebut dengan menjerat sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia mendapat sapi tersebut dengan cara menjeratnya pada saat Terdakwa meminta izin untuk menitipkan sapi tersebut di rens sapi milik Saksi dengan cara Terdakwa berkata "Di sana saya punya jerat ada yang kena", kemudian Terdakwa mengatakan "Terus bagaimana?", dan Terdakwa mengatakan "Tolong bantu saya, sapi saya mau simpan di kandang rens nya kita, jangan kita sampaikan orang";
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, bahwa sapi tersebut ditangkap dengan menggunakan jerat dari tali nilon yang disebut *benggoro*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memasang jerat tersebut di dalam hutan yang dinamakan Punggodara yang merupakan wilayah Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) kilometer dari rens sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hari Terdakwa memasang jerat baru jerat tersebut mengenai induk sapi betina;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa memasang jerat sapi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui sapi milik siapa yang dijerat oleh Terdakwa, namun setelah Saksi Tuke datang menemui Saksi barulah Saksi tahu bahwa sapi yang dijerat oleh Terdakwa tersebut adalah sapi milik Saksi Tuke;
- Bahwa Saksi Sainal pernah datang ke rens milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan bahwa sapi yang dititipkan oleh Terdakwa di rens milik Saksi tersebut adalah sapi yang Saksi beli dari Desa Andeo, Saksi hanya bercanda dengan Saksi Sainal;

Halaman 9 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan sapi tersebut di rens sapi milik Saksi selama seminggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sapi tersebut dari rens sapi milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa sapi tersebut ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung menyuruh Terdakwa memindahkan sapi tersebut karena Saksi merasa takut, dan Saksi mengetahui bahwa sapi tersebut bukan milik Saksi dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kondisi induk sapi dan anak sapi pada saat Terdakwa membawanya ke rens milik Saksi yaitu induk sapi dalam keadaan pincang karena kaki kiri bagian depannya terputus kena jerat, sedangkan anak sapi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menitipkan sapi hasil jeratan di dalam rens milik Saksi karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan memelihara sapi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak lama menyimpan sapi tersebut di dalam rens Saksi;
- Bahwa yang memberi makan sapi tersebut selama berada di dalam rens Saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa memasang jerat yang Saksi dengar dari Terdakwa yaitu jika ada sapi yang terkena jerat maka Terdakwa akan memiliki sapi tersebut yang nantinya akan dipelihara;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang pernah menitipkan sapi di rens milik Saksi;
- Bahwa anak sapi tersebut hilang pada saat Terdakwa menuntun induk sapi dan anaknya ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Tuke karena sapi telah dijerat oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memasang jerat sapi;

Halaman 10 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang berhasil Terdakwa jerat yaitu 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan 1 (satu) ekor anak sapi yang berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa ciri-ciri induk sapi dan anak sapi yang berhasil Terdakwa jerat tersebut yaitu induk sapi berwarna putih sedangkan anak sapi berwarna merah;
- Bahwa kondisi induk sapi tersebut setelah kena jerat yang Terdakwa pasang yaitu induk sapi tersebut pincang karena kaki bagian kiri depannya ada yang terputus karena terkena jerat;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat tersebut di dalam hutan yang dinamakan Punggondara yang merupakan wilayah Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat sapi tersebut selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu sejak hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat itu Terdakwa memasang 3 (tiga) jerat, kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memasang jerat yang kedua sebanyak 6 (enam) jerat;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari tepatnya hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA barulah Terdakwa memeriksa jerat, di hari kedua yaitu hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 salah satu jerat ternyata sudah mengenai sapi sebanyak 1 (satu) ekor yaitu sapi induk betina warna putih dan terdapat anak sapi yang masih kecil berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu memasang jerat;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat sapi di daerah Punggondara karena Terdakwa pernah melihat jejak sapi di daerah itu pada saat mencari rotan;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memasang jerat dengan cara menyiapkan tali nilon yang pada saat itu tali tersebut sudah ada di rumah, kemudian Terdakwa memotong tali nilon tersebut menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tali nilon yang sudah dipotong tersebut dibuat simpul diikat membentuk bundar yang dalam bahasa Tolaki disebut *benggaro*, dengan cara membuatnya salah satu ujung tali diikat di salah satu pohon yang diameternya sebesar ukuran betis, selanjutnya ada lagi tali kawat panjang sekitar 2 (dua) meter yang dibuat mengikat dengan ujung kayu yang lengkungannya bertemu ujungnya di tali yang dibuat simpul, itulah yang ditanam di tanah berbentuk bundar, sehingga ketika induk sapi datang dan menginjak tali tersebut maka kayu yang melengkung tadi langsung naik lurus dan talinya mengikat kaki depan sebelah kiri sapi tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu itu sapi milik siapa, namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut milik Saksi Tuke;
- Bahwa Terdakwa lalu menangkap induk sapi yang berhasil Terdakwa jerat tersebut, namun karena anak sapi masih menyusui sehingga anak sapi tersebut mengikuti induknya, lalu Terdakwa membawa induk sapi dan anak sapi tersebut untuk selanjutnya Terdakwa titipkan di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. tersebut terletak di Dusun 1 Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menitipkan induk sapi dan anak sapi tersebut di rens sapi milik Syamsuddin, S.H. pada saat itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA setelah Terdakwa melihat kalau salah satu jerat yang Terdakwa pasang mengenai satu ekor induk sapi maka Terdakwa langsung ke rumah Saksi Syamsuddin, S.H. yang terletak di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Syamsuddin, S.H. dan bertemu dengan Saksi Syamsuddin, S.H. yang pada saat itu sedang di belakang rumahnya memperbaiki kandang kambing, dan Terdakwa langsung memberitahukan Saksi Syamsuddin, S.H. dan mengatakan "Di sana saya punya jerat ada yang kena", dan Saksi Syamsuddin, S.H. menjawab "Terus bagaimana?", lalu Terdakwa menjawab "Tolong bantu saya, sapi saya mau simpan di rens nya kita, jangan kita sampaikan orang", dan Saksi Syamsuddin, S.H. mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, sekitar pukul 16.00 WITA dari rumah Saksi Syamsuddin, S.H. Terdakwa menuju ke tempat adanya jerat sapi, selanjutnya Terdakwa mengikat leher induk sapi tersebut, dan melepas jerat yang mengenai kaki depan sebelah kiri induk sapi tersebut, lalu menarik tali induk sapi tersebut dan anak sapi langsung mengikuti induknya lalu Terdakwa bawa ke rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H., sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa belum tiba di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H., sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengikat sapi tersebut di pohon pertengahan jalan menuju rens, keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menuntun kembali induk sapi tersebut menuju ke rens Saksi Syamsuddin, S.H. dan sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H., lalu Terdakwa mengikat induk sapi tersebut di pohon kayu di dalam rens, sedangkan anak sapi Terdakwa biarkan tidak terikat karena lagi menyusui;

Halaman 12 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengikat induk sapi tersebut di dalam rens, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menitipkan induk sapi dan anak sapi tersebut di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah itu Terdakwa pindahkan sapi-sapi tersebut ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sapi tersebut disuruh oleh Saksi Syamsuddin, S.H. karena Saksi Syamsuddin, S.H. merasa takut;
- Bahwa Saksi Sainal pernah menemui Saksi Syamsuddin, S.H. di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa juga ada di rens tersebut saat Saksi Sainal datang menemui Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan mereka karena pada saat itu Terdakwa sedang membawa senso;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menitip sapi di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa Saksi Syamsuddin, S.H. tahu jika sapi yang Terdakwa titipkan itu adalah sapi hasil jeratan;
- Bahwa Saksi Syamsuddin, S.H. tidak pernah bertanya dimana Terdakwa memasang jerat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang jerat untuk sapi adalah apabila ada sapi yang berhasil terkena jerat, sapi itu akan Terdakwa pelihara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Tuke akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa anak sapi tersebut hilang di perjalanan pada saat Terdakwa memindahkan induk sapi dari rens milik Saksi Syamsudin ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan induk sapi tersebut di kebun milik orang tua Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari sebelum ditemukan;

Halaman 13 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tuke untuk mengambil induk sapi dan anak sapi milik Saksi Tuke;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu bulat yang dijadikan alat menjerat sapi (benggaro) dengan panjang 4 meter pada ujung kayu bagian bawah dibuat runcing yang ditancap di tanah dan bagian atas kayu terpasang kawat panjang 2 meter yang diikat bersambung dengan tali warna hijau dibentuk simpul.
2. 3 (tiga) potongan pendek tali nilon warna hijau yang dipakai menjerat sapi.
3. 1 (satu) pasang tanduk dari barang bukti 1 (satu) ekor induk sapi betina berwarna putih ;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memasang jerat sapi;
- Bahwa sapi yang berhasil Terdakwa jerat yaitu 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan 1 (satu) ekor anak sapi yang berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa ciri-ciri induk sapi dan anak sapi yang berhasil Terdakwa jerat tersebut yaitu induk sapi berwarna putih sedangkan anak sapi berwarna merah;
- Bahwa kondisi induk sapi tersebut setelah kena jerat yang Terdakwa pasang yaitu induk sapi tersebut pincang karena kaki bagian kiri depannya ada yang terputus karena terkena jerat;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat tersebut di dalam hutan yang dinamakan Punggondara yang merupakan wilayah Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat sapi tersebut selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu sejak hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat itu Terdakwa memasang 3 (tiga) jerat, kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memasang jerat yang kedua sebanyak 6 (enam) jerat;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari tepatnya hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA barulah Terdakwa memeriksa jerat, di hari kedua yaitu hari

Halaman 14 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 6 Juni 2018 salah satu jerat ternyata sudah mengenai sapi sebanyak 1 (satu) ekor yaitu sapi induk betina warna putih dan terdapat anak sapi yang masih kecil berumur sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa baru kali itu memasang jerat;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat sapi di daerah Punggondara karena Terdakwa pernah melihat jejak sapi di daerah itu pada saat mencari rotan;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memasang jerat dengan cara menyiapkan tali nilon yang pada saat itu tali tersebut sudah ada di rumah, kemudian Terdakwa memotong tali nilon tersebut menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tali nilon yang sudah dipotong tersebut dibuat simpul diikat membentuk bundar yang dalam bahasa Tolaki disebut *benggaro*, dengan cara membuatnya salah satu ujung tali diikat di salah satu pohon yang diameternya sebesar ukuran betis, selanjutnya ada lagi tali kawat panjang sekitar 2 (dua) meter yang dibuat mengikat dengan ujung kayu yang lengkungannya bertemu ujungnya di tali yang dibuat simpul, itulah yang ditanam di tanah berbentuk bundar, sehingga ketika induk sapi datang dan menginjak tali tersebut maka kayu yang melengkung tadi langsung naik lurus dan talinya mengikat kaki depan sebelah kiri sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu menangkap induk sapi yang berhasil Terdakwa jerat tersebut, namun karena anak sapi masih menyusui sehingga anak sapi tersebut mengikuti induknya, lalu Terdakwa membawa induk sapi dan anak sapi tersebut untuk selanjutnya Terdakwa titipkan di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. tersebut terletak di Dusun 1 Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menitipkan induk sapi dan anak sapi tersebut di rens sapi milik Syamsuddin, S.H. pada saat itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA setelah Terdakwa melihat kalau salah satu jerat yang Terdakwa pasang mengenai satu ekor induk sapi maka Terdakwa langsung ke rumah Saksi Syamsuddin, S.H. yang terletak di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Syamsuddin, S.H. dan bertemu dengan Saksi Syamsuddin, S.H. yang pada saat itu sedang di belakang rumahnya memperbaiki kandang kambing, dan Terdakwa langsung memberitahukan Saksi Syamsuddin, S.H. dan mengatakan "Di sana saya punya jerat ada yang kena", dan Saksi Syamsuddin, S.H. menjawab "Terus

Halaman 15 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana?”, lalu Terdakwa menjawab “Tolong bantu saya, sapi saya mau simpan di rens nya kita, jangan kita sampaikan orang”, dan Saksi Syamsuddin, S.H. mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, sekitar pukul 16.00 WITA dari rumah Saksi Syamsuddin, S.H. Terdakwa menuju ke tempat adanya jerat sapi, selanjutnya Terdakwa mengikat leher induk sapi tersebut, dan melepas jerat yang mengenai kaki depan sebelah kiri induk sapi tersebut, lalu menarik tali induk sapi tersebut dan anak sapi langsung mengikuti induknya lalu Terdakwa bawa ke rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H., sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa belum tiba di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H., sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengikat sapi tersebut di pohon pertengahan jalan menuju rens, keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menuntun kembali induk sapi tersebut menuju ke rens Saksi Syamsuddin, S.H. dan sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H., lalu Terdakwa mengikat induk sapi tersebut di pohon kayu di dalam rens, sedangkan anak sapi Terdakwa biarkan tidak terikat karena lagi menyusui;

- Bahwa setelah mengikat induk sapi tersebut di dalam rens, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menitipkan induk sapi dan anak sapi tersebut di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah itu Terdakwa pindahkan sapi-sapi tersebut ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sapi tersebut disuruh oleh Saksi Syamsuddin, S.H. karena Saksi Syamsuddin, S.H. merasa takut;
- Bahwa Saksi Sainal pernah menemui Saksi Syamsuddin, S.H. di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa juga ada di rens tersebut saat Saksi Sainal datang menemui Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan mereka karena pada saat itu Terdakwa sedang membawa senso;

Halaman 16 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sainal pun memberitahukan kepada Saksi Sudirman bahwa ada sapi putih di dalam rens Saksi Syamsuddin, lalu Saksi Sudirman memberitahu Saksi Tuke bahwa ada sapi putih di rens sapi milik Saksi Syamsuddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu itu sapi milik siapa, namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut milik Saksi Tuke;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menitip sapi di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa Saksi Syamsuddin, S.H. tahu jika sapi yang Terdakwa titipkan itu adalah sapi hasil jeratan;
- Bahwa Saksi Syamsuddin, S.H. tidak pernah bertanya dimana Terdakwa memasang jerat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang jerat untuk sapi adalah apabila ada sapi yang berhasil terkena jerat, sapi itu akan Terdakwa pelihara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Tuke akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa anak sapi tersebut hilang di perjalanan pada saat Terdakwa memindahkan induk sapi dari rens milik Saksi Syamsudin ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan induk sapi tersebut di kebun milik orang tua Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari sebelum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tuke untuk mengambil induk sapi dan anak sapi milik Saksi Tuke;
- Bahwa kerugian yang Saksi Tuke alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu untuk induk sapi betinanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan anak sapi yang berumur 6 (enam) bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Alias alias Lias Bin Alimay Amsah yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memasang jerat sapi;
- Bahwa sapi yang berhasil Terdakwa jerat yaitu 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan 1 (satu) ekor anak sapi yang berumur sekitar 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri induk sapi dan anak sapi yang berhasil Terdakwa jerat tersebut yaitu induk sapi berwarna putih sedangkan anak sapi berwarna merah;
- Bahwa kondisi induk sapi tersebut setelah kena jerat yang Terdakwa pasang yaitu induk sapi tersebut pincang karena kaki bagian kiri depannya ada yang terputus karena terkena jerat;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat tersebut di dalam hutan yang dinamakan Punggondara yang merupakan wilayah Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat sapi tersebut selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu sejak hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITTA pada saat itu Terdakwa memasang 3 (tiga) jerat, kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memasang jerat yang kedua sebanyak 6 (enam) jerat;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari tepatnya hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA barulah Terdakwa memeriksa jerat, di hari kedua yaitu hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 salah satu jerat ternyata sudah mengenai sapi sebanyak 1 (satu) ekor yaitu sapi induk betina warna putih dan terdapat anak sapi yang masih kecil berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu memasang jerat;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat sapi di daerah Punggondara karena Terdakwa pernah melihat jejak sapi di daerah itu pada saat mencari rotan;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memasang jerat dengan cara menyiapkan tali nilon yang pada saat itu tali tersebut sudah ada di rumah, kemudian Terdakwa memotong tali nilon tersebut menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tali nilon yang sudah dipotong tersebut dibuat simpul diikat membentuk bundar yang dalam bahasa Tolaki disebut *benggaro*, dengan cara membuatnya salah satu ujung tali diikat di salah satu pohon yang diameternya sebesar ukuran betis, selanjutnya ada lagi tali kawat panjang sekitar 2 (dua) meter yang dibuat mengikat dengan ujung kayu yang lengkungannya bertemu ujungnya di tali yang dibuat simpul, itulah yang ditanam di tanah berbentuk bundar, sehingga ketika induk sapi datang dan menginjak tali tersebut maka kayu yang melengkung tadi langsung naik lurus dan talinya mengikat kaki depan sebelah kiri sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu menangkap induk sapi yang berhasil Terdakwa jerat tersebut, namun karena anak sapi masih menyusui sehingga anak sapi tersebut

Halaman 19 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti induknya, lalu Terdakwa membawa induk sapi dan anak sapi tersebut untuk selanjutnya Terdakwa titipkan di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H.;

- Bahwa rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. tersebut terletak di Dusun 1 Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menitipkan induk sapi dan anak sapi tersebut di rens sapi milik Syamsuddin, S.H. pada saat itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA setelah Terdakwa melihat kalau salah satu jerat yang Terdakwa pasang mengenai satu ekor induk sapi maka Terdakwa langsung ke rumah Saksi Syamsuddin, S.H. yang terletak di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Syamsuddin, S.H. dan bertemu dengan Saksi Syamsuddin, S.H. yang pada saat itu sedang di belakang rumahnya memperbaiki kandang kambing, dan Terdakwa langsung memberitahukan Saksi Syamsuddin, S.H. dan mengatakan "Di sana saya punya jerat ada yang kena", dan Saksi Syamsuddin, S.H. menjawab "Terus bagaimana?", lalu Terdakwa menjawab "Tolong bantu saya, sapi saya mau simpan di rens nya kita, jangan kita sampaikan orang", dan Saksi Syamsuddin, S.H. mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, sekitar pukul 16.00 WITA dari rumah Saksi Syamsuddin, S.H. Terdakwa menuju ke tempat adanya jerat sapi, selanjutnya Terdakwa mengikat leher induk sapi tersebut, dan melepas jerat yang mengenai kaki depan sebelah kiri induk sapi tersebut, lalu menarik tali induk sapi tersebut dan anak sapi langsung mengikuti induknya lalu Terdakwa bawa ke rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H., sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa belum tiba di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H., sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengikat sapi tersebut di pohon pertengahan jalan menuju rens, keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menuntun kembali induk sapi tersebut menuju ke rens Saksi Syamsuddin, S.H. dan sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di rens milik Saksi Syamsuddin, S.H., lalu Terdakwa mengikat induk sapi tersebut di pohon kayu di dalam rens, sedangkan anak sapi Terdakwa biarkan tidak terikat karena lagi menyusui;
- Bahwa setelah mengikat induk sapi tersebut di dalam rens, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 20 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menitipkan induk sapi dan anak sapi tersebut di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah itu Terdakwa pindahkan sapi-sapi tersebut ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sapi tersebut disuruh oleh Saksi Syamsuddin, S.H. karena Saksi Syamsuddin, S.H. merasa takut;
- Bahwa Saksi Sainal pernah menemui Saksi Syamsuddin, S.H. di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H. pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa juga ada di rens tersebut saat Saksi Sainal datang menemui Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan mereka karena pada saat itu Terdakwa sedang membawa senso;
- Bahwa Saksi Sainal pun memberitahukan kepada Saksi Sudirman bahwa ada sapi putih di dalam rens Saksi Syamsuddin, lalu Saksi Sudirman memberitahu Saksi Tuke bahwa ada sapi putih di rens sapi milik Saksi Syamsuddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu itu sapi milik siapa, namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut milik Saksi Tuke;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menitip sapi di rens sapi milik Saksi Syamsuddin, S.H.;
- Bahwa Saksi Syamsuddin, S.H. tahu jika sapi yang Terdakwa titipkan itu adalah sapi hasil jeratan;
- Bahwa Saksi Syamsuddin, S.H. tidak pernah bertanya dimana Terdakwa memasang jerat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang jerat untuk sapi adalah apabila ada sapi yang berhasil terkena jerat, sapi itu akan Terdakwa pelihara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Tuke akibat perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sapi tersebut hilang di perjalanan pada saat Terdakwa memindahkan induk sapi dari rens milik Saksi Syamsudin ke kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan induk sapi tersebut di kebun milik orang tua Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari sebelum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Tuke untuk mengambil induk sapi dan anak sapi milik Saksi Tuke;
- Bahwa kerugian yang Saksi Tuke alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu untuk induk sapi betinanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan anak sapi yang berumur 6 (enam) bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) ekor induk sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Tuke bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor induk sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi milik Saksi Tuke dengan cara memasang jerat untuk induk sapi tersebut dengan maksud untuk memelihara sapi tersebut yang dilakukan tanpa seizin pemilik sapi yaitu Saksi Tuke;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur berupa ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor induk sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi milik Saksi Tuke dengan cara memasang jerat untuk induk sapi tersebut dengan maksud untuk memelihara sapi tersebut yang dilakukan tanpa seizin pemilik sapi yaitu Saksi Tuke;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur “berupa ternak” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat yang dijadikan alat menjerat sapi (benggaro) dengan panjang 4 meter pada ujung kayu bagian bawah dibuat runcing yang ditancap di tanah dan bagian atas kayu terpasang kawat panjang 2 meter yang diikat bersambung dengan tali warna hijau dibentuk simpul dan 3 (tiga) potongan pendek tali nilon warna hijau yang dipakai menjerat sapi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang tanduk dari barang bukti 1 (satu) ekor induk sapi betina berwarna putih dimana sapi tersebut merupakan milik Saksi Tuke, tetapi sapi tersebut telah disembelih oleh Saksi Tuke berdasarkan petunjuk penyidik karena sakit, sehingga tanduk sapi tersebut tidak lagi dipergunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Alias Lias Bin Alimay Amsah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat yang dijadikan alat menjerat sapi (benggaro) dengan panjang 4 meter pada ujung kayu bagian bawah dibuat runcing yang ditancap ditanah dan bagian atas kayu terpasang kawat panjang 2 meter yang diikat bersambung dengan tali warna hijau dibentuk simpul;
- 3 (tiga) potongan pendek tali nilon warna hijau yang dipakai menjerat sapi;
- 1 (satu) pasang tanduk dari barang bukti 1 (satu) ekor induk sapi betina berwarna putih ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Bahaudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.,

Halaman 25 dari 24 Putusan nomor 170/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)